



BUPATI SIAK
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 155 TAHUN 2017
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 119 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 155 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 155) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 164 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 164);
- b. Nomor 119 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 119);

diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Mei 2020**

BUPATI SIAK







ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Mei 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	by organisasi	Kelompok	
2	by HIKEM	Isak	
3	ETAA	Asst. II	
4			
5			

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai						Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	a. Kepala Pelaksana	1						
	a. Sekretaris		1					
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1				
	1 Analisis Aset Daerah				1			
	2) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor				3			
	3) Pengelola kepegawaian				1			
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				2			
	5) Pengadministrasi Umum				1			
	6) Pemelihara Sarana dan Prasarana				1			
	2) Kasubbag Keuangan			1				
	1) Bendahara				1			
	2) Pengelola Keuangan				2			
	3) Pengelola Gaji				1			
	4) Pengadministrasi Keuangan				3			
	3) Kasubbag Penyusun Program			1				
	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				2			
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2			
	b. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan		1					
	1) Kaubbid Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan			1				
	1) Analisis Bencana				2			
	2) Analisis Mitigasi Bencana				1			
	3) Pengelola Data				1			
	4) Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana				1			
	5) Pranata Bencana				2			
	6) Pengadministrasi Program dan Kerjasama				1			
	2) Kasubbid Perencanaan Kedaruratan			1				
	1) Penyuluh Bencana				1			
	2) Analisis Kesiapsiagaan				1			
	3) Pengolah Data				1			
	4) Pranata Bencana				2			
	5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				2			

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Bidang Kedarifan dan Logistik						
	1) Kasubid Tangap Darurat dan Logistik		1	1			
	1) Analis Bencana				2		
	2) Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan				1		
	3) Pranata Bencana				2		
	4) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	5) Pengemudi				2		
	2) Kasubid Pengendalian Operasi			1			
	1) Penyusun Pemberian Bantuan Teknis				2		
	2) Pengelola Gudang				1		
	3) Pranata Bencana				2		
	4) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	5) Pemelihara Peralatan				2		
	d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi		1				
	1) Kasubid Rehabilitasi			1			
	1) Penyusun Rencana Rehabilitasi				1		
	2) Analis Resosialisasi dan Rehabilitasi				2		
	3) Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial				1		
	4) Pranata Bencana				2		
	5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	2) Kasubid Rekonstruksi			1			
	1) Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan				2		
	2) Konselor				1		
	3) Pranata Bencana				2		
	4) Pengadministrasi Program dan Kerjasama				1		
	e. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran		1				
	1) Kasubid Kebakaran Pemukiman Penduduk dan Gedung			1			
	1) Pranata Pemadam Kebakaran				68		
	2) Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran				3		
	3) Analis Kebakaran				1		
	4) Pemelihara Peralatan				2		
	5) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana				1		
	2) Kasubid Kebakaran Hutan Lahan dan Kecelakaan			1			
	1) Pranata Pemadam Kebakaran				68		
	2) Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran				3		
	3) Pemelihara Peralatan				2		
	4) Analis Kebakaran				1		
	Jumlah	1	5	11	213		
	Jumlah Total			230			

BUPATI SIAK, 
ALFEDRI

PARAF KOORDINASI				
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf	
1	Pg. Organisasi	Alfred		
2	ETDA			
3				
4				
5				